



**PUTUSAN**

**Nomor 119/Pid.B/2018/PN.Spn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ARMA PITON Alias HARMA PITON Alias PITON Bin SATI**  
Tempat Lahir : Kerinci  
Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 01 Januari 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : RT. 006 Desa Koto Tengah Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Kenek Bangunan  
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak Tanggal 28 September 2018 sampai dengan Tanggal 17 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak Tanggal 26 Nopember 2018 sampai dengan Tanggal 26 Nopember 2018;
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 26 Nopember 2018 sampai dengan Tanggal 15 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, sejak Tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan Tanggal 13 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh sejak Tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan Tanggal 14 Maret 2019

Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 119/Pid.B/2018/PN.Spn tanggal 14 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/ Pen.Pid./2018/PN.SPN tanggal 14 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARMA PITON Alias HARMA PITON Alias PITON Bin SATI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ARMA PITON Alias HARMA PITON Alias PITON Bin SATI berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna biru putih No.Pol. BH 6048 DM, No. Rangka MH8BG41CACJ697539, No. mesin G402ID757743  
**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi YUSUP PUTERA WIJAYA Alias YUSUP Bin TAMBER**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan secara lisan di persidangan bahwa mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan/pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **HERMAN PITON Alias PITON Bin SATI** bersama-sama dengan ILHAM (DPO) pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan Juni 2016 bertempat di jalan raya depan SPBU Desa Sungai Liuk, kecamatan Pesisir Bukit, kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Dengan sengaja **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Berawal Pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 sekira pukul 16.00 wib terdakwa saat itu sedang duduk bersama teman-teman terdakwa yaitu ILHAM, saksi YUSUF, dan saksi YOLANDA, dan WAHYU duduk di bekas SGO (sekolah guru olah raga) di Bukit Tangih di perladangan Desa Koto Lolo (jalan tembus ke Sungai Liuk) sambil minum tuak. Kemudian ILHAM mengatakan kepada terdakwa untuk mencari uang, terdakwa awalnya tidak mau dan juga mengatakan tidak ada motor tetapi akhirnya terdakwa mau dan meminjam sepeda motor milik saksi YUSUF Merk Suzuki FU warna biru yang terdakwa katakana kepada saksi YUSUF untuk menemani ILHAM membeli rokok. Kemudian setelah itu terdakwa dan ILHAM pergi ke arah Sungai Liuk melewati jalan ladang dari Koto Lolo tembus ke Sungai Liuk di depan SPBU. Kemudian sekira pukul 16.30 wib saksi HADI FITMAN bersama anak dan istrinya yaitu saksi WIDIA ASTUTI dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Mio pergi menuju ke pasar sungai penuh melewati jalan raya belui, semumu, sungai liuk. Setibanya di depan SPBU Sungai liuk, tiba-tiba dari arah sebelah kiri terdakwa bersama-sama dengan ILHAM (DPO), memepet sepeda motor saksi HADI FITMAN. Kemudian ILHAM posisinya digonceng dan saat itu tangannya dengan cepat mengambil dompet saksi WIDIA ASTUTI, saat itu dompet tersebut sedang di pegang oleh saksi WIDIA ASTUTI yang duduk dibelakang. Setelah terdakwa bersama ILHAM mengambil dompet milik saksi WIDIA ASTUTI, keduanya melarikan diri dan saksi HADI FITMAN langsung mengejar keduanya, setibanya di desa koto keras tepatnya di depan masjid koto keras terdakwa dan ILHAM langsung belok kanan dan masuk kedalam lorong dan saat saksi HADI FITMAN hendak masuk kedalam lorong, saksi HADI FITMAN terjatuh dan tidak sempat lagi mengejar kedua terdakwa tersebut dalam pengejaran saksi HADI FITMAN tersebut berteriak “ JAMBRET , JAMBRET “ setelah

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN Spn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



kedua Terdakwa tersebut masuk kedalam lorong depan masjid raya koto keras, dan saat itu warga ikut membantu mengejar kedua terdakwa yang mengambil dompet istri saksi HADI FITMAN tersebut. dan saksi HADI FITMAN kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polres kerinci.

- ✓ Bahwa Akibat dari peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa dan ILHAM (DPO), saksi WIDIA ASTUTI dan saksi HADI FITMAN kehilangan dompet yang berisikan 1 (satu) unit Hand Phone, 1 (Satu) buah kartu ATM, Kartu BPJS atas nama 4 orang dan uang tunai sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan kerugian yang alami kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

***Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. HADI FITMAN Alias PAK UCI Bin IBNU SINA**, di sidang Pengadilan disumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya
- ✓ Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 sekira pukul 16.30 Wib., saksi bersama anak dan istri saksi pergi ke pasar Sungai Penuh dengan mengendarai sepeda motor
- ✓ Bahwa pada saat melintas di depan SPBU Sungai Liuk, kemudian dari sebelah kiri saksi dipepet oleh Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Suzuki FU warna biru putih dengan membonceng ILHAM (DPO)
- ✓ Bahwa selanjutnya ILHAM mengambil 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat berisi KTP istri saksi, BPJS keluarga saksi, 1 (satu) buah kartu ATM dan 1 (satu) unit Hp serta uang sejumlah Rp.2.000.000,. (dua juta rupiah) yang dipegang oleh istri saksi, dan setelah mendapatkan dompet tersebut, Terdakwa memacu sepeda motornya kearah PLN Koto Keras.
- ✓ Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan ILHAM, saksi mengalami kerugian ± Rp.3.000.000,. (tiga juta rupiah)

***Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya***



2. **YUSUP PUTERA WIJAYA Alias YUSUP Bin TAMBER**, disidang pengadilan disumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- ✓ Bahwa saksi adalah pemilik sah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna biru putih No.Pol. BH 6048 DM, No. Rangka MH8BG41CACJ697539, No. mesin G402ID757743 yang saksi beli dengan cara mengangsur.
- ✓ Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 sekira pukul 15.00 Wib., Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan untuk membeli rokok bersama dengan ILHAM
- ✓ Bahwa setelah berapa lama ditunggu oleh saksi, Terdakwa bersama ILHAM tidak juga kembali, kemudian saksi pergi mencari Terdakwa dan ILHAM kerumah Terdakwa yang membawa sepeda motornya namun Terdakwa tidak ada
- ✓ Bahwa selanjutnya ditengah jalan, saksi diberitahukan bahwa sepeda motor miliknya telah ditahan oleh anggota Polres Kerinci, lalu saksi pergi menuju ke lapangan merdeka dan disana saksi melihat sepeda motor miliknya terparkir dan sedang diduduki oleh salah satu anggota Polres Kerinci.
- ✓ Bahwa saat itu saksi mengatakan sepeda motor tersebut adalah miliknya, dan selanjutnya saksi ditanya oleh anggota Polres Kerinci tersebut tentang keberadaan Terdakwa dan ILHAM, akan tetapi saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan ILHAM.
- ✓ Bahwa setelah itu saksi dibawa oleh anggota Polres Kerinci kerumah Terdakwa dan ILHAM namun Terdakwa dan ILHAM tidak ada dirumahnya, kemudian saksi beserta sepeda motor miliknya dibawa ke Polres Kerinci untuk dimintai keterangan.

**Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya .**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Terdakwa pada saat memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- ✓ Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 sekira pukul 15.00 wib terdakwa saat itu sedang duduk di bekas SGO (sekolah guru olah raga)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bukit Tangih di perladangan Desa Koto Lolo (jalan tembus ke Sungai Liuk) bersama teman-teman ILHAM (DPO), saksi YUSUP.

- ✓ Bahwa kemudian ILHAM mengatakan kepada terdakwa untuk mencari uang, Terdakwa awalnya tidak mau dan mengatakan tidak ada motor tetapi akhirnya Terdakwa mau dan meminjam sepeda motor milik saksi YUSUF.
- ✓ Bahwa setelah itu terdakwa dan ILHAM pergi ke arah Sungai Liuk melewati jalan ladang dari Koto Lolo tembus ke Sungai Liuk di depan SPBU, dan sekira pukul 16.30 wib saksi HADI FITMAN bersama anak dan istrinya pergi menuju ke pasar sungai penuh dengan menggunakan sepeda motor.
- ✓ Bahwa pada saat melintas di depan SPBU Sungai liuk, dari arah sebelah kiri terdakwa bersama-sama dengan ILHAM, memepet sepeda motor saksi HADI FITMAN. Kemudian ILHAM posisinya dibonceng dan saat itu tangannya dengan cepat mengambil dompet istri saksi HADI FITMAN yang berisi KTP istri saksi, BPJS keluarga saksi, 1 (satu) buah kartu ATM dan 1 (satu) unit Hp serta uang sejumlah Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) yang saat itu di pegang oleh istri saksi HADI FITMAN yang duduk dibelakang.
- ✓ Bahwa setelah itu Terdakwa bersama ILHAM melarikan diri dan setibanya di desa koto keras tepatnya di depan masjid koto keras terdakwa dan ILHAM langsung belok kanan dan masuk kedalam lorong dan saat saksi HADI FITMAN hendak masuk kedalam lorong, saksi HADI FITMAN terjatuh dan tidak sempat lagi mengejar kedua terdakwa tersebut dalam pengejaran saksi HADI FITMAN tersebut berteriak “ JAMBRET , JAMBRET “, dan saat itu warga ikut membantu mengejar Terdakwa dan ILHAM.
- ✓ Bahwa selanjutnya tiba-tiba sepeda motor yang Terdakwa kendaraai macet, dan karena sedang dikejar oleh massa Terdakwa dan ILHAM yang membawa domper milik istri saksi HADI FITMAN berlari dan berpencar, Terdakwa berlari ke arah ladang dan bersembunyi didalam sebuah rumah ladang.
- ✓ Bahwa pada keesokan harinya Terdakwa keluar dari rumah ladang tersebut dan pergi ke Pulau Pandan dan menginap disana sekitar 1 (satu) minggu lalu Terdakwa berangkat ke Malaysia.

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna biru putih No.Pol. BH 6048 DM, No. Rangka MH8BG41CACJ697539, No. mesin G402ID757743



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah di sita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, majelis hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para terdakwa dan saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 sekira pukul 16.00 wib terdakwa saat itu sedang duduk bersama teman-teman terdakwa yaitu Ilham, saksi Yusuf, dan saksi Yolanda, dan Wahyu duduk di bekas SGO (sekolah guru olah raga) di Bukit Tangih di perladangan Desa Koto Lolo (jalan tembus ke Sungai Liuk) sambil minum tuak.
- ✓ Bahwa benar kemudian Ilham mengatakan kepada terdakwa untuk mencari uang, terdakwa awalnya tidak mau dan juga mengatakan tidak ada motor tetapi akhirnya terdakwa mau dan meminjam sepeda motor milik saksi Yusuf Merk Suzuki FU warna biru
- ✓ Bahwa benar terdakwa meminjam sepeda motor saksi Yusuf dengan alasan menemani Ilham membeli rokok.
- ✓ Bahwa benar setelah itu terdakwa dan Ilham pergi kearah Sungai Liuk melewati jalan ladang dari Koto Lolo tembus ke Sungai Liuk di depan SPBU.
- ✓ Bahwa benar kemudian sekira pukul 16.30 wib saksi Hadi Fitman bersama anak dan istrinya yaitu saksi Widia Astuti dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Mio pergi menuju ke pasar sungai penuh melewati jalan raya belui, semumu, sungai liuk.
- ✓ Bahwa benar setibanya di depan SPBU Sungai luik, tiba-tiba dari arah sebelah kiri terdakwa bersama-sama dengan Ilham (DPO), memepet sepeda motor saksi Hadi Fitman. Kemudian Ilham posisinya digonceng dan saat itu tangannya dengan cepat mengambil dompet saksi Widia Astuti, saat itu dompet tersebut sedang di pegang oleh saksi Widia Astuti yang duduk dibelakang.
- ✓ Bahwa benar setelah terdakwa bersama Ilham mengambil dompet milik saksi Widia Astuti, keduanya melarikan diri dan saksi Hadi Fitman langsung mengejar keduanya;
- ✓ Bahwa benar setibanya di desa koto keras tepatnya di depan masjid koto keras terdakwa dan Ilham langsung belok kanan dan masuk kedalam lorong dan saat saksi Hadi Fitman hendak masuk kedalam lorong, saksi Hadi Fitman terjatuh dan tidak sempat lagi mengejar kedua terdakwa tersebut dalam

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN Spn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengejaran saksi Hadi Fitman tersebut berteriak “ *Jambret , Jambret* “ setelah kedua Terdakwa tersebut masuk kedalam lorong depan masjid raya koto keras, dan saat itu warga ikut membantu mengejar kedua terdakwa yang mengambil dompet saksi Widia Astuti tersebut. dan saksi Hadi Fitman kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polres kerinci.

- ✓ Bahwa benar akibat dari peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa dan Ilham (Dpo), saksi Widia Astuti dan saksi Hadi Fitman kehilangan dompet yang berisikan 1 (satu) unit Hand Phone, 1 (Satu) buah kartu ATM, Kartu BPJS atas nama 4 orang dan uang tunai sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan kerugian yang alami kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang yang sama sekali atau keseluruhan milik orang lain.
3. dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum
4. Yang dilakukan secara bersama-sama

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang atau manusia sebagai Subyek Hukum, yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang diajukan di persidangan di mana telah didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara yang sedang diadili, dalam perkara ini telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa **ARMA PITON Alias HARMA PITON Alias PITON Bin SATI** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;





Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari apa yang di uraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Barang Siapa** ini telah terpenuhi

**Ad. 2 . Mengambil barang yang sama sekali atau keseluruhan milik orang lain,**

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 sekira pukul 16.00 wib terdakwa saat itu sedang duduk bersama teman-teman terdakwa yaitu Ilham, saksi Yusuf, dan saksi Yolanda, dan Wahyu duduk di bekas SGO (sekolah guru olah raga) di Bukit Tangih di perladangan Desa Koto Lolo (jalan tembus ke Sungai Liuk) sambil minum tuak. kemudian Ilham mengatakan kepada terdakwa untuk mencari uang, terdakwa awalnya tidak mau dan juga mengatakan tidak ada motor tetapi akhirnya terdakwa mau dan meminjam sepeda motor milik saksi Yusuf Merk Suzuki FU warna biru, terdakwa meminjam sepeda motor saksi Yusuf dengan alasan menemani Ilham membeli rokok.

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa dan Ilham pergi kearah Sungai Liuk melewati jalan ladang dari Koto Lolo tembus ke Sungai Liuk di depan SPBU. Sekira pukul 16.30 wib saksi Hadi Fitman bersama anak dan istrinya yaitu saksi Widia Astuti dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Mio pergi menuju ke pasar sungai penuh melewati jalan raya belui, semumu, sungai liuk.

Menimbang, bahwa setibanya di depan SPBU Sungai Liuk, tiba-tiba dari arah sebelah kiri terdakwa bersama-sama dengan Ilham (DPO), memepet sepeda motor saksi Hadi Fitman. Kemudian Ilham posisinya digonceng dan saat itu tangannya dengan cepat mengambil dompet saksi Widia Astuti, saat itu dompet tersebut sedang di pegang oleh saksi Widia Astuti yang duduk dibelakang.



Menimbang, bahwa setelah terdakwa bersama Ilham mengambil dompet milik saksi Widia Astuti, keduanya melarikan diri dan saksi Hadi Fitman langsung mengejar keduanya;

Menimbang bahwa setibanya di desa koto keras tepatnya di depan masjid koto keras terdakwa dan Ilham langsung belok kanan dan masuk kedalam lorong dan saat saksi Hadi Fitman hendak masuk kedalam lorong, saksi Hadi Fitman terjatuh dan tidak sempat lagi mengejar kedua terdakwa tersebut dalam pengejaran saksi Hadi Fitman tersebut berteriak “*Jambret , Jambret* “ setelah kedua Terdakwa tersebut masuk kedalam lorong depan masjid raya koto keras, dan saat itu warga ikut membantu mengejar kedua terdakwa yang mengambil dompet saksi Widia Astuti tersebut. dan saksi Hadi Fitman kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polres kerinci.

Menimbang bahwa akibat dari peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa dan Ilham (Dpo), saksi Widia Astuti dan saksi Hadi Fitman kehilangan dompet yang berisikan 1 (satu) unit Hand Phone, 1 (Satu) buah kartu ATM, Kartu BPJS atas nama 4 orang dan uang tunai sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan kerugian yang alami kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan

**Ad. 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa terdakwa telah mengambil tas milik saksi HADI FITMAN yang didalamnya terdapat barang milik korban berupa KTP istri saksi, BPJS keluarga saksi, 1 (satu) buah kartu ATM dan 1 (satu) unit Hp serta uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan sengaja dan tanpa seizin dengan saksi HADI FITMAN, setelah mengambil 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat berisi KTP istri saksi, BPJS keluarga saksi, 1 (satu) buah kartu ATM dan 1 (satu) unit Hp serta uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah dilakukan dengan niat dan rencana terlebih dahulu ketika terdakwa bersama dengan teman terdakwa Ilham meminjam sepeda motor kepada Saksi Yusuf.



Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan

**Ad. 4 Unsur “ yang dilakukan secara bersama-sama”**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti dari keterangan saksi dan terdakwa, terdakwa mengambil Tas milik saksi Hadi Fitman tersebut tidak lah seorang diri, melainkan bersama-sama dengan Ilham (DPO). Peran terdakwa saat itu adalah mengendarai sepeda motor sedangkan Ilham duduk di belakang terdakwa dan bertugas mengambil dompet korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan tersebut, majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna biru putih No.Pol. BH 6048 DM, No. Rangka MH8BG41CACJ697539, No. mesin G402ID757743

Barang bukti tersebut milik Yusup Putera Wijaya Alias Yusup Bin Tamber maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Yusup Putera Wijaya Alias Yusup Bin Tamber

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa



**Hal-hal yang memberatkan :**

- perbuatan terdakwa merugikan orang lain
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sudah pernah dihukum

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa berterus terang dan bersikap kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ARMA PITON Alias HARMA PITON Alias PITON Bin SATI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" Sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna biru putih No.Pol. BH 6048 DM, No. Rangka MH8BG41CACJ697539, No. mesin G402ID757743

**Dikembalikan kepada Yusup Putera Wijaya Alias Yusup Bin Tamber**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 oleh Daniel Ronald, SH. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ratna Dewi Darimi, SH, dan Rinding Sambara, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Firman Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh serta dihadiri oleh Moerhagung Alsonta, SH., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RATNA DEWI DARIMI, SH.**

**DANIEL RONALD, SH.M.Hum.**

**RINDING SAMBARA, SH.**

Panitera Pengganti,

**FIRMAN**